



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 telah ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;
 - bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kas/ptg	Kabag. Perundang-Undangan	Karo

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah sebagaimana yang tercantum pada lampiran ini, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 1

1. PENDAPATAN.**b. Dana Perimbangan**

Semula sebesar	Rp. 2.586.412.080.000,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>1.153.000,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 2.586.413.233.000,00

TOTAL PENDAPATAN

Semula sebesar	Rp. 3.779.295.766.441,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>1.153.000,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 3.779.296.919.441,00

2. BELANJA.**a. Belanja Tidak Langsung****a. Belanja Pegawai**

Semula sebesar	Rp. 1.246.295.245.612,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>23.930.069.207,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 1.270.225.314.819,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Semula sebesar	Rp. 2.196.086.886.053,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>23.930.069.207,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 2.220.016.955.260,00

b. Belanja Langsung**2. Belanja Barang dan Jasa**

Semula sebesar	Rp. 814.878.471.537,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>4.084.183.000,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 818.962.654.537,00

3. Belanja Modal

Semula sebesar	Rp. 1.146.111.035.296,00
Berkurang sebesar	Rp. <u>(4.083.030.000,00)</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 1.142.028.005.296,00

Jumlah Belanja Langsung

Semula sebesar	Rp. 1.985.612.296.288,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>1.153.000,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 1.985.613.449.288,00

TOTAL BELANJA

Semula sebesar	Rp. 4.181.699.182.341,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>23.931.222.207,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 4.205.630.404.548,00

Surplus / (Defisit)

Semula sebesar	Rp. (402.403.415.900,00)
Bertambah sebesar	Rp. <u>(23.930.069.207,00)</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. (426.333.485.107,00)

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 1

1. PENDAPATAN.

b. Dana Perimbangan

Semula sebesar	Rp. 2.586.412.080.000,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>1.153.000,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 2.586.413.233.000,00

TOTAL PENDAPATAN

Semula sebesar	Rp. 3.779.295.766.441,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>1.153.000,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 3.779.296.919.441,00

2. BELANJA.

a. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	
Semula sebesar	Rp. 1.246.295.245.612,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>23.930.069.207,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 1.270.225.314.819,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Semula sebesar	Rp. 2.196.086.886.053,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>23.930.069.207,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 2.220.016.955.260,00

b. Belanja Langsung

2. Belanja Barang dan Jasa

Semula sebesar	Rp. 814.878.471.537,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>4.084.183.000,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 818.962.654.537,00

3. Belanja Modal

Semula sebesar	Rp. 1.146.111.035.296,00
Berkurang sebesar	Rp. <u>(4.083.030.000,00)</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 1.142.028.005.296,00

Jumlah Belanja Langsung

Semula sebesar	Rp. 1.985.612.296.288,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>1.153.000,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 1.985.613.449.288,00

TOTAL BELANJA

Semula sebesar	Rp. 4.181.699.182.341,00
Bertambah sebesar	Rp. <u>23.931.222.207,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. 4.205.630.404.548,00

Surplus / (Defisit)

Semula sebesar	Rp. (402.403.415.900,00)
Bertambah sebesar	Rp. <u>(23.930.069.207,00)</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp. (426.333.485.107,00)

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

3. PEMBIAYAAN.

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Semula sebesar	Rp.	452.403.415.900,0
Bertambah sebesar	Rp.	<u>23.930.069.207,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp.	<i>476.333.485.107,00</i>

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

Semula sebesar	Rp.	402.403.415.900,00
Bertambah sebesar	Rp.	<u>23.930.069.207,00</u>
<i>Jumlah setelah Perubahan</i>	Rp.	<i>426.333.485.107,00</i>

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
pada tanggal 3 Mei 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY